



PUTUSAN
Nomor 316/Pid.B/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUS SRIYAWAN Bin ABDUL MAJEDI**
Tempat Lahir : Palangkaraya
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 05 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Mustika Griya Permai Blok O No.78
RT.20/RW.01 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab.
Banjar Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2023 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 05 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **AGUS SRIYAWAN Bin ABDUL MAJEDI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SRIYAWAN Bin ABDUL MAJEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SRIYAWAN Bin ABDUL MAJEDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak amal / infak terbuat dari kaca dan Aluminium;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Ubaidi Bin Durrahman.
 - 1 (satu) buah Palu dengan gagang kayu warna coklat,
Dimusnahkan.
4. Menetapkan kepada Terdakwa AGUS SRIYAWAN Bin ABDUL MAJEDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu

rupiah). ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SRIYAWAN Bin ABDUL MAJEDI bersama-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan Sdr. YULI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sungai Sipai Rt.16 RW.01 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai suatu tindakan yang dilanjutkan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa AGUS SRIYAWAN Bin ABDUL MAJEDI bersama Sdr. YULI (DPO) melintasi Desa Sungai Sipai Rt.16 Rw. 01 Martapura, Kabupaten Banjar dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, pada saat tersebut situasi sepi sehingga muncul niat Terdakwa dan Sdr. YULI (DPO) untuk masuk kedalam rumah saksi UBAIDI yang dibagian depannya hanya ditutupi terpal dan diikat pada bagian bawahnya. Kemudian Sdr. YULI (DPO) melepas ikatan terpal dan masuk kedalam menuju dapur, sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah 15 menit kemudian Sdr. YULI (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau dan 2 (dua) liter minyak goreng lalu pergi lagi untuk mengambil kendaraan. Pada saat itu saksi UBAIDI mendengar suara pintu pagar besi berbunyi sehingga saksi UBAIDI keluar rumah dan melihat Terdakwa berada di depan rumah dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3kg dan 2 liter minyak goreng, lalu saksi UBAIDI bertanya kepada Terdakwa hendak kemana dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berjaga malam di Toko Roti Agung, mendengar hal tersebut saksi UBAIDI tidak curiga dan masuk lagi ke dalam rumahnya. Pada saat saksi UBAIDI masih berada di depan pintu di dalam rumahnya, saksi UBAIDI mendengar suara sepeda motor mendekat dan saksi UBAIDI mendengar percakapan dua orang "kemana orangnya tadi?" dan dijawab "sudah masuk kedalam" Setelah itu Terdakwa dan Sdr. YULI (DPO)



menuju ke rumah kedua yang merupakan rumah saksi IKIN. Awalnya Sdr. YULI (DPO) ingin masuk kedalam rumah melalui papan dinding rumah dengan menggunakan palu, namun tidak berhasil sehingga Sdr. YULI (DPO) masuk melalui pintu belakang dengan cara memanjat pagar samping dan masuk melalui genteng, sedangkan Terdakwa berjaga mengawasi keadaan sekitar. Setelah sekitar 15 (lima belas) menit Sdr. YULI (DPO) keluar rumah saksi IKIN melalui jalur yang sama dengan membawa tas plastik warna hitam yang didalamnya terdapat dompet berisi uang Rp. 1.325.000 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu tas plastik tersebut digantung di sepeda motor, kemudian Sdr. YULI (DPO) meminta waktu untuk pergi mengamankan barang-barang yang telah diambil, sehingga Terdakwa disuruh menunggu. Pada saat itu Terdakwa melihat kotak amal yang terletak di seberang rumah saksi IKIN dan Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal yang berada di teras kios saksi BASTIAN SISMIANTO sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah) dan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menunggu Sdr. YULI (DPO) menjemput sambil bersembunyi disamping rumah saksi IKIN. Bahwa saksi UBAIDI yang mendengar percakapan Terdakwa dengan seseorang sebelumnya menjadi curiga sehingga saksi UBAIDI memeriksa ke dapur rumahnya dan melihat 1 (satu) buah tabung gas 3kg dan minyak goreng milik saksi UBADI hilang, kemudian saksi UBAIDI keluar rumah menuju ke arah Toko Roti Agung untuk mengejar Terdakwa namun tidak ketemu, diperjalanan pulang saksi UBAIDI melihat Terdakwa sedang bersembunyi di samping toko saksi IKIN lalu saksi UBAIDI menghampiri Terdakwa dan menanyakan dimana barang-barang milik saksi UBAIDI, dan dijawab bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh temannya yang bernama Sdr. YULI (DPO). Kemudian saksi UBAIDI membawa Terdakwa ke Pos Kamling dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi. Tidak lama polisi datang sehingga Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Martapura untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi UBAIDI mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi IKIN mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 1.325.000 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **UBAIDI BIN DURRAHMAN**

- Bahwa saksi mendengar suara pintu pagar besi samping rumahnya ada berbunyi seperti ditarik paksa sekitar 5 (lima) menit kemudian ia lalu bangun dan menuju keluar rumahnya / di pinggir jalan dan melihat Terdakwa bernama AGUS sudah berada di depan rumahnya dan membawa 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) kilogram warna hijau serta 2 (dua) liter minyak goreng lalu ia kemudian menayakan “ mau kemana “ dan di jawab “ saya jaga malam di roti Agung “ mendengar hal tersebut ia belum curiga sehingga ia lalu masuk lagi ke rumahnya dan pas di depan pintu ia mendengar kendaraan (suara sepeda motor) datang menghampiri nama AGUS dan ia mendengar pembicaraan mengatakan “ kemana orangnya tadi dan di jawab Terdakwa AGUS “ sudah masuk ke dalam “ sekitar 30 (tiga puluh) menit ia di dalam rumah kemudian mau tidur lagi namun ia masih kurang yakin / curiga dengan kedua orang yang berada di depan rumahnya tersebut sehingga ia lalu bangun dan menuju dapur miliknya untuk memeriksa / memastikan apakah ada barang miliknya yang hilang setelah didapur ia melihat 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dan minyak goreng miliknya sudah tidak ada di tempatnya dan mengetahui hal tersebut ia lalu keluar rumahnya untuk mengejar Terdakwa ke arah Toko roti Agung namun tidak ketemu dan setelah mau pulang ia lalu melihat Terdakwa AGUS bersembunyi di samping toko saksi IKIN dan saat itu ia lalu menghampiri dan bertanya dengan mengatakan “ dimana Tabung Gas saya “ dan di jawab oleh Terdakwa AGUS “ di bawa oleh teman saya nama YULI “ setelah itu ia lalu membawa ke POS Kamling kemudian ia menelpon pak RT untuk memberitahukan kejadian tersebut dan tidak lama Pihak Polisi datang mengamankan Terdakwa AGUS bersama barang bukti saat itu.
- Bahwa Saksi menerangkan selain ia yang mengalami pencurian pada saat itu ada nama Saksi IKIN yang pada saat itu juga mengalami kehilangan uang sebanyak Rp. 1.325.000 (satu juta tiga ratus dua puluh rima ribu rupiah) yang sebelumnya di taruh di dalam dompet dan di simpan di bawa lemari di dalam rumah Saksi IKIN yang sebelumnya Terdakwa AGUS dan nama YULI ada masuk ke dalam rumah Saksi IKIN melalui pintu samping dengan cara di panjat terlebih dahulu dan ada korban lain

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Mtp



lagi yaitu Toko Ponsel yang pada saat itu Kotak Infak yang berisi uang sumbangan ada diambil juga oleh Terdakwa AGUS dan kawannya pada saat itu.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi IKIN BIN Alm JAKARIA

- Bahwa berawal pada saat skj 24.00 wita saya sudah beristirahat tertidur di dalam toko sembako bersama istrinya di Komp Taman Bunga Lestari No.78 Rt. 016 Rw. 001 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, saat itu ia tidak mengetahui Terdakwa masuk mengambil 1 (Satu) Buah Dompot yang berisi uang buat bayar sewa toko sebesar Rp 1.325.000(satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) miliknya tersebut, Lalu pada hari selasa tanggal 01 agustus 2023 skj 03.30 wita ia mendengar Gaduh di depan tokonya, ia pun keluar toko mendapati saksi UBAIDI dan saksi AMAT mengamankan 1 (satu) orang Terdakwa dan masih tidak menyadari bahwa sudah menjadi korban juga oleh Terdakwa, sehingga ia hanya melihat Terdakwa tersebut di amankan dan kemudian di bawa ke kantor polsek martapura, Setelah itu pada jam 08.00 wita pada saat mau mengembalikan uang kembalian pembeli yang berbelanja di toko sembakonya, saat itu istrinya menyuruh ia mengambil dompet yang posisinya berada dibawah laci, tetapi ia tidak menemukan dompet tersebut kemudian ia cek dapur samping toko sembako ia ada melihat genteng pecah dan bekas injakan kaki di dinding dapur toko sembako,dan ia pun menemukan 1 (satu) buah palu tergeletak ditanah luar samping toko yang digunakan oleh Terdakwa untuk masuk kedalam toko sembakonya dan ia pun baru menyadari bahwa sudah menjadi korban dalam pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira jam 02.30 Wita di Desa Sungai Sipai Rt. 16 / Rw. 01 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Pada saat itu ia bersama nama YULI datang ke tempat tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih pada saat itu mereka berdua melihat situasi sepi dan pada saat itu nama YULI menuju rumah korban UBAIDI yang di bagian depannya



hanya di tutupi terpal dan di ikat pada bagian bawahnya kemudian di lepas oleh nama YULI yang kemudian masuk kedalam menuju dapur sedangkan ia hanya menunggu di depan rumah Saksi UBAIDI sambil memperhatikan / memantau sekitar dan sekitar 15 (lima belas) menit nama YULI keluar dan ada membawa 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) kilogram warna hijau serta 2 (dua) liter minyak goreng setelah itu nama YULI kemudian meninggalkannya dan sekitar 30 (tiga puluh) menit pemilik rumah nama UBAIDI lalu keluar dan menemui ia dan mengatakan " lagi ngapain dan ia jawab tidak ngapa – ngapain dan menayakan lagi " mau kemana " dan ia jawab " saya jaga malam di Roti Agung " mendengar hal tersebut Saksi UBAIDI tidak curiga lalu masuk lagi ke rumahnya dan tidak lama datang nama YULI mau mengambil / memakai kendaraan dan mengatakan " kemana orangnya (Saksi UBAIDI) tadi dan ia jawab " sudah masuk ke dalam " Setelah itu kemudian ia di suruh berjalan ke arah rumah Saksi IKIN dan pada saat itu ia melihat nama YULI ada mencongkel / mau membuka papan dinding kios / rumah dengan menggunakan palu namun tidak berhasil kemudian nama YULI lalu memanjat pagar samping kemudian naik dan masuk ke kios / rumah Saksi IKIN melalui pintu belakang dan ia di suruh untuk memperhatikan (memantau) di sekelilingnya dan sekitar 15 (lima belas) menit nama YULI keluar melalui jalan yang sama dan ia melihat Sdr YULI ada membawa tas plastik warna hitam yang di dalamnya ada dompet perempuan kemudian di gantungkan di sepeda motor honda beat tersebut dan mengatakan tunggu di sini " saya mau mengamankan ini dulu (sambil menunjuk barang – barang yang telah diambil terlebih dahulu) " dan setelah itu ia melihat kotak amal / infak yang berada di depan toko phoncell yang berseberangan dengan kios / rumah saksi IKIN setelah itu ia ambil kotak amal / infak tersebut ke belakang toko meubel untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal / infak tersebut sebanyak Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah) dan uangnya ia masukkan ke kantong celananya setelah itu ia lalu kembali bersembunyi di samping kios / rumah saksi IKIN untuk menunggu nama YULI menjemputnya dan tidak lama ia bersembunyi di samping toko saksi IKIN saat itu datang Saksi UBAIDI menghampiri dan bertanya dengan mengatakan " dimana Tabung Gas saya " dan ia jawab " di bawa oleh teman saya nama YULI " setelah itu ia lalu membawa ke Pos Kamling kemudian banyak warga berdatangan dan tidak lama Pihak Polisi datang mengamankan ia bersama barang bukti yang di temukan di sekitar tempat kejadian dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi.;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak amal / infak terbuat dari kaca dan Aluminium;
- Uang tunai sebanyak Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Palu dengan gagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi serta ahli, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan ahli serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira jam 02.30 Wita di Desa Sungai Sipai Rt. 16 / Rw. 01 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Pada saat itu ia bersama nama YULI datang ke tempat tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih pada saat itu mereka berdua melihat situasi sepi dan pada saat itu nama YULI menuju rumah korban UBAIDI yang di bagian depannya hanya di tutupi terpal dan di ikat pada bagian bawahnya kemudian di lepas oleh nama YULI yang kemudian masuk kedalam menuju dapur sedangkan ia hanya menunggu di depan rumah Saksi UBAIDI sambil memperhatikan / memantau sekitar dan sekitar 15 (lima belas) menit nama YULI keluar dan ada membawa 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) kilogram warna hijau serta 2 (dua) liter minyak goreng setelah itu nama YULI kemudian meninggalkannya dan sekitar 30 (tiga puluh) menit pemilik rumah nama UBAIDI lalu keluar dan menemui ia dan mengatakan “ lagi ngapain dan ia jawab tidak ngapa – ngapain dan menayakan lagi “ mau kemana “ dan ia jawab “ saya jaga malam di Roti Agung “ mendengar hal tersebut Saksi UBAIDI tidak curiga lalu masuk lagi ke rumahnya dan tidak lama dating nama YULI mau mengambil / memakai kendaraan dan mengatakan “ kemana orangnya (Saksi UBAIDI) tadi dan ia jawab “ sudah masuk ke dalam “ Setelah itu kemudian ia di suruh berjalan ke arah rumah Saksi IKIN dan pada saat itu ia melihat nama YULI ada mencongkel / mau membuka papan dinding kios / rumah dengan menggunakan palu namun tidak berhasil kemudian nama YULI lalu memanjat pagar samping kemudian naik dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke kios / rumah Saksi IKIN melalui pintu belakang dan ia di suruh untuk memperhatikan (memantau) di sekelilingnya dan sekitar 15 (lima belas) menit nama YULI keluar melalui jalan yang sama dan ia melihat Sdr YULI ada membawa tas plastik warna hitam yang di dalamnya ada dompet perempuan kemudian di gantungkan di sepeda motor honda beat tersebut dan mengatakan tunggu di sini “ saya mau mengamankan ini dulu (sambil menunjuk barang – barang yang telah diambil terlebih dahulu) “ dan setelah itu ia melihat kotak amal / infak yang berada di depan toko phoncell yang berseberangan dengan kios / rumah saksi IKIN setelah itu ia ambil kotak amal / infak tersebut ke belakang toko meubel untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal / infak tersebut sebanyak Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah) dan uangnya ia masukkan ke kantong celananya setelah itu ia lalu kembali bersembunyi di samping kios / rumah saksi IKIN untuk menunggu nama YULI menjemputnya dan tidak lama ia bersembunyi di samping toko saksi IKIN saat itu datang Saksi UBAIDI menghampiri dan bertanya dengan mengatakan “ dimana Tabung Gas saya “ dan ia jawab “ di bawa oleh teman saya nama YULI “ setelah itu ia lalu membawa ke Pos Kamling kemudian banyak warga berdatangan dan tidak lama Pihak Polisi datang mengamankan ia bersama barang bukti yang di temukan di sekitar tempat kejadian dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
5. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam/pakaian jabatan palsu ;
6. Dilakukan secara berlanjut atau beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **AGUS SRIYAWAN Bin ABDUL MAJEDI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya,



berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya Terdakwa AGUS SRIYAWAN Bin ABDUL MAJEDI bersama Sdr. YULI (DPO) melintasi Desa Sungai Sipai Rt.16 Rw. 01 Martapura, Kabupaten Banjar dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, pada saat tersebut situasi sepi sehingga muncul niat Terdakwa dan Sdr. YULI (DPO) untuk masuk kedalam rumah saksi UBAIDI yang dibagian depannya hanya ditutupi terpal dan diikat pada bagian bawahnya. Kemudian Sdr. YULI (DPO) melepas ikatan terpal dan masuk kedalam menuju dapur, sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah 15 menit kemudian Sdr. YULI (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau dan 2 (dua) liter minyak goreng lalu pergi lagi untuk mengambil kendaraan. Pada saat itu saksi UBAIDI mendengar suara pintu pagar besi berbunyi sehingga saksi UBAIDI keluar rumah dan melihat Terdakwa berada di depan rumah dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3kg dan 2 liter minyak goreng, lalu saksi UBAIDI bertanya kepada Terdakwa hendak kemana dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berjaga malam di Toko Roti Agung, mendengar hal tersebut saksi UBAIDI tidak curiga dan masuk lagi ke dalam rumahnya. Pada saat saksi UBAIDI masih berada di depan pintu di dalam rumahnya, saksi UBAIDI mendengar suara sepeda motor mendekat dan saksi UBAIDI mendengar percakapan dua orang “kemana orangnya tadi?” dan dijawab “sudah masuk kedalam” Setelah itu Terdakwa dan Sdr. YULI (DPO) menuju ke rumah kedua yang merupakan rumah saksi IKIN. Awalnya Sdr. YULI (DPO) ingin masuk kedalam rumah melalui papan dinding rumah dengan menggunakan palu, namun tidak berhasil sehingga Sdr. YULI (DPO) masuk melalui pintu belakang dengan cara memanjat pagar samping dan masuk melalui genteng, sedangkan Terdakwa berjaga mengawasi keadaan sekitar. Setelah sekitar 15 (lima belas) menit Sdr. YULI (DPO) keluar rumah saksi IKIN melalui jalur yang sama dengan membawa tas plastik warna hitam yang didalamnya terdapat dompet berisi uang Rp. 1.325.000 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu tas plastik tersebut digantung di sepeda motor, kemudian Sdr. YULI (DPO) meminta waktu untuk pergi mengamankan barang-barang yang telah diambil, sehingga Terdakwa disuruh menunggu. Pada saat itu Terdakwa melihat kotak amal yang terletak di seberang rumah saksi IKIN dan Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal yang berada di teras kios saksi BASTIAN SISMIANTO sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah) dan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menunggu Sdr. YULI (DPO)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Mtp



menjemput sambil bersembunyi disamping rumah saksi IKIN. Bahwa saksi UBAIDI yang mendengar percakapan Terdakwa dengan seseorang sebelumnya menjadi curiga sehingga saksi UBAIDI memeriksa ke dapur rumahnya dan melihat 1 (satu) buah tabung gas 3kg dan minyak goreng milik saksi UBADI hilang, kemudian saksi UBAIDI keluar rumah menuju ke arah Toko Roti Agung untuk mengejar Terdakwa namun tidak ketemu, diperjalanan pulang saksi UBAIDI melihat Terdakwa sedang bersembunyi di samping toko saksi IKIN lalu saksi UBAIDI menghampiri Terdakwa dan menanyakan dimana barang-barang milik saksi UBAIDI, dan dijawab bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh temannya yang bernama Sdr. YULI (DPO). Kemudian saksi UBAIDI membawa Terdakwa ke Pos Kamling dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi. Tidak lama polisi datang sehingga Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Martapura untuk proses lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya Terdakwa AGUS SRIYAWAN Bin ABDUL MAJEDI bersama Sdr. YULI (DPO) melintasi Desa Sungai Sipai Rt.16 Rw. 01 Martapura, Kabupaten Banjar dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, pada saat tersebut situasi sepi sehingga muncul niat Terdakwa dan Sdr. YULI (DPO) untuk masuk kedalam rumah saksi UBAIDI yang dibagian depannya hanya ditutupi terpal dan diikat pada bagian bawahnya. Kemudian Sdr. YULI (DPO) melepas ikatan terpal dan masuk kedalam menuju dapur, sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah 15 menit kemudian Sdr. YULI (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau dan 2 (dua) liter minyak goreng lalu pergi lagi untuk mengambil kendaraan. Pada saat itu saksi UBAIDI mendengar suara pintu pagar besi berbunyi sehingga saksi UBAIDI keluar rumah dan melihat Terdakwa berada di depan rumah dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3kg dan 2



liter minyak goreng, lalu saksi UBAIDI bertanya kepada Terdakwa hendak kemana dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berjaga malam di Toko Roti Agung, mendengar hal tersebut saksi UBAIDI tidak curiga dan masuk lagi ke dalam rumahnya. Pada saat saksi UBAIDI masih berada di depan pintu di dalam rumahnya, saksi UBAIDI mendengar suara sepeda motor mendekat dan saksi UBAIDI mendengar percakapan dua orang “kemana orangnya tadi?” dan dijawab “sudah masuk kedalam” Setelah itu Terdakwa dan Sdr. YULI (DPO) menuju ke rumah kedua yang merupakan rumah saksi IKIN. Awalnya Sdr. YULI (DPO) ingin masuk kedalam rumah melalui papan dinding rumah dengan menggunakan palu, namun tidak berhasil sehingga Sdr. YULI (DPO) masuk melalui pintu belakang dengan cara memanjat pagar samping dan masuk melalui genteng, sedangkan Terdakwa berjaga mengawasi keadaan sekitar. Setelah sekitar 15 (lima belas) menit Sdr. YULI (DPO) keluar rumah saksi IKIN melalui jalur yang sama dengan membawa tas plastik warna hitam yang didalamnya terdapat dompet berisi uang Rp. 1.325.000 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu tas plastik tersebut digantung di sepeda motor, kemudian Sdr. YULI (DPO) meminta waktu untuk pergi mengamankan barang-barang yang telah diambil, sehingga Terdakwa disuruh menunggu. Pada saat itu Terdakwa melihat kotak amal yang terletak di seberang rumah saksi IKIN dan Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal yang berada di teras kios saksi BASTIAN SISMIANTO sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah) dan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menunggu Sdr. YULI (DPO) menjemput sambil bersembunyi disamping rumah saksi IKIN. Bahwa saksi UBAIDI yang mendengar percakapan Terdakwa dengan seseorang sebelumnya menjadi curiga sehingga saksi UBAIDI memeriksa ke dapur rumahnya dan melihat 1 (satu) buah tabung gas 3kg dan minyak goreng milik saksi UBADI hilang, kemudian saksi UBAIDI keluar rumah menuju ke arah Toko Roti Agung untuk mengejar Terdakwa namun tidak ketemu, diperjalanan pulang saksi UBAIDI melihat Terdakwa sedang bersembunyi di samping toko saksi IKIN lalu saksi UBAIDI menghampiri Terdakwa dan menanyakan dimana barang-barang milik saksi UBAIDI, dan dijawab bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh temannya yang bernama Sdr. YULI (DPO). Kemudian saksi UBAIDI membawa Terdakwa ke Pos Kamling dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi. Tidak lama polisi datang sehingga Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Martapura untuk proses lebih lanjut., maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Mtp



Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya Terdakwa AGUS SRIYAWAN Bin ABDUL MAJEDI bersama Sdr. YULI (DPO) melintasi Desa Sungai Sipai Rt.16 Rw. 01 Martapura, Kabupaten Banjar dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, pada saat tersebut situasi sepi sehingga muncul niat Terdakwa dan Sdr. YULI (DPO) untuk masuk kedalam rumah saksi UBAIDI yang dibagian depannya hanya ditutupi terpal dan diikat pada bagian bawahnya. Kemudian Sdr. YULI (DPO) melepas ikatan terpal dan masuk kedalam menuju dapur, sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah 15 menit kemudian Sdr. YULI (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau dan 2 (dua) liter minyak goreng lalu pergi lagi untuk mengambil kendaraan. Pada saat itu saksi UBAIDI mendengar suara pintu pagar besi berbunyi sehingga saksi UBAIDI keluar rumah dan melihat Terdakwa berada di depan rumah dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3kg dan 2 liter minyak goreng, lalu saksi UBAIDI bertanya kepada Terdakwa hendak kemana dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berjaga malam di Toko Roti Agung, mendengar hal tersebut saksi UBAIDI tidak curiga dan masuk lagi ke dalam rumahnya. Pada saat saksi UBAIDI masih berada di depan pintu di dalam rumahnya, saksi UBAIDI mendengar suara sepeda motor mendekat dan saksi UBAIDI mendengar percakapan dua orang "kemana orangnya tadi?" dan dijawab "sudah masuk kedalam" Setelah itu Terdakwa dan Sdr. YULI (DPO) menuju ke rumah kedua yang merupakan rumah saksi IKIN. Awalnya Sdr. YULI (DPO) ingin masuk kedalam rumah melalui papan dinding rumah dengan menggunakan palu, namun tidak berhasil sehingga Sdr. YULI (DPO) masuk melalui pintu belakang dengan cara memanjat pagar samping dan masuk melalui genteng, sedangkan Terdakwa berjaga mengawasi keadaan sekitar. Setelah sekitar 15 (lima belas) menit Sdr. YULI (DPO) keluar rumah saksi IKIN

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Mtp



melalui jalur yang sama dengan membawa tas plastik warna hitam yang didalamnya terdapat dompet berisi uang Rp. 1.325.000 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu tas plastik tersebut digantung di sepeda motor, kemudian Sdr. YULI (DPO) meminta waktu untuk pergi mengamankan barang-barang yang telah diambil, sehingga Terdakwa disuruh menunggu. Pada saat itu Terdakwa melihat kotak amal yang terletak di seberang rumah saksi IKIN dan Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal yang berada di teras kios saksi BASTIAN SISMIANTO sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah) dan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menunggu Sdr. YULI (DPO) menjemput sambil bersembunyi disamping rumah saksi IKIN. Bahwa saksi UBAIDI yang mendengar percakapan Terdakwa dengan seseorang sebelumnya menjadi curiga sehingga saksi UBAIDI memeriksa ke dapur rumahnya dan melihat 1 (satu) buah tabung gas 3kg dan minyak goreng milik saksi UBADI hilang, kemudian saksi UBAIDI keluar rumah menuju ke arah Toko Roti Agung untuk mengejar Terdakwa namun tidak ketemu, diperjalanan pulang saksi UBAIDI melihat Terdakwa sedang bersembunyi di samping toko saksi IKIN lalu saksi UBAIDI menghampiri Terdakwa dan menanyakan dimana barang-barang milik saksi UBAIDI, dan dijawab bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh temannya yang bernama Sdr. YULI (DPO). Kemudian saksi UBAIDI membawa Terdakwa ke Pos Kamling dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi. Tidak lama polisi datang sehingga Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Martapura untuk proses lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Unsur Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam/pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya Terdakwa AGUS SRIYAWAN Bin ABDUL MAJEDI bersama Sdr. YULI (DPO) melintasi Desa Sungai Sipai Rt.16 Rw. 01 Martapura, Kabupaten Banjar dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, pada



saat tersebut situasi sepi sehingga muncul niat Terdakwa dan Sdr. YULI (DPO) untuk masuk kedalam rumah saksi UBAIDI yang dibagian depannya hanya ditutupi terpal dan diikat pada bagian bawahnya. Kemudian Sdr. YULI (DPO) melepas ikatan terpal dan masuk kedalam menuju dapur, sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah 15 menit kemudian Sdr. YULI (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau dan 2 (dua) liter minyak goreng lalu pergi lagi untuk mengambil kendaraan. Pada saat itu saksi UBAIDI mendengar suara pintu pagar besi berbunyi sehingga saksi UBAIDI keluar rumah dan melihat Terdakwa berada di depan rumah dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3kg dan 2 liter minyak goreng, lalu saksi UBAIDI bertanya kepada Terdakwa hendak kemana dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berjaga malam di Toko Roti Agung, mendengar hal tersebut saksi UBAIDI tidak curiga dan masuk lagi ke dalam rumahnya. Pada saat saksi UBAIDI masih berada di depan pintu di dalam rumahnya, saksi UBAIDI mendengar suara sepeda motor mendekat dan saksi UBAIDI mendengar percakapan dua orang "kemana orangnya tadi?" dan dijawab "sudah masuk kedalam" Setelah itu Terdakwa dan Sdr. YULI (DPO) menuju ke rumah kedua yang merupakan rumah saksi IKIN. Awalnya Sdr. YULI (DPO) ingin masuk kedalam rumah melalui papan dinding rumah dengan menggunakan palu, namun tidak berhasil sehingga Sdr. YULI (DPO) masuk melalui pintu belakang dengan cara memanjat pagar samping dan masuk melalui genteng, sedangkan Terdakwa berjaga mengawasi keadaan sekitar. Setelah sekitar 15 (lima belas) menit Sdr. YULI (DPO) keluar rumah saksi IKIN melalui jalur yang sama dengan membawa tas plastik warna hitam yang didalamnya terdapat dompet berisi uang Rp. 1.325.000 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu tas plastik tersebut digantung di sepeda motor, kemudian Sdr. YULI (DPO) meminta waktu untuk pergi mengamankan barang-barang yang telah diambil, sehingga Terdakwa disuruh menunggu. Pada saat itu Terdakwa melihat kotak amal yang terletak di seberang rumah saksi IKIN dan Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal yang berada di teras kios saksi BASTIAN SISMIANTO sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah) dan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menunggu Sdr. YULI (DPO) menjemput sambil bersembunyi disamping rumah saksi IKIN. Bahwa saksi UBAIDI yang mendengar percakapan Terdakwa dengan seseorang sebelumnya menjadi curiga sehingga saksi UBAIDI memeriksa ke dapur rumahnya dan melihat 1 (satu) buah tabung gas 3kg dan minyak goreng milik saksi UBADI



hilang, kemudian saksi UBAIDI keluar rumah menuju ke arah Toko Roti Agung untuk mengejar Terdakwa namun tidak ketemu, diperjalanan pulang saksi UBAIDI melihat Terdakwa sedang bersembunyi di samping toko saksi IKIN lalu saksi UBAIDI menghampiri Terdakwa dan menanyakan dimana barang-barang milik saksi UBAIDI, dan dijawab bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh temannya yang bernama Sdr. YULI (DPO). Kemudian saksi UBAIDI membawa Terdakwa ke Pos Kamling dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi. Tidak lama polisi datang sehingga Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Martapura untuk proses lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi ;

Unsur Dilakukan secara berlanjut atau beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya Terdakwa AGUS SRIYAWAN Bin ABDUL MAJEDI bersama Sdr. YULI (DPO) melintasi Desa Sungai Sipai Rt.16 Rw. 01 Martapura, Kabupaten Banjar dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, pada saat tersebut situasi sepi sehingga muncul niat Terdakwa dan Sdr. YULI (DPO) untuk masuk kedalam rumah saksi UBAIDI yang dibagian depannya hanya ditutupi terpal dan diikat pada bagian bawahnya. Kemudian Sdr. YULI (DPO) melepas ikatan terpal dan masuk kedalam menuju dapur, sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah 15 menit kemudian Sdr. YULI (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau dan 2 (dua) liter minyak goreng lalu pergi lagi untuk mengambil kendaraan. Pada saat itu saksi UBAIDI mendengar suara pintu pagar besi berbunyi sehingga saksi UBAIDI keluar rumah dan melihat Terdakwa berada di depan rumah dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3kg dan 2 liter minyak goreng, lalu saksi UBAIDI bertanya kepada Terdakwa hendak kemana dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berjaga malam di Toko Roti Agung, mendengar hal tersebut saksi UBAIDI tidak curiga dan masuk lagi ke dalam rumahnya. Pada saat saksi UBAIDI masih berada di depan pintu di dalam rumahnya, saksi UBAIDI mendengar suara sepeda motor mendekat dan saksi UBAIDI mendengar percakapan dua orang “kemana orangnya tadi?” dan dijawab “sudah masuk kedalam” Setelah itu Terdakwa dan Sdr. YULI (DPO) menuju ke rumah kedua yang merupakan rumah saksi IKIN. Awalnya Sdr. YULI (DPO) ingin masuk kedalam rumah melalui papan dinding rumah dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Mtp



menggunakan palu, namun tidak berhasil sehingga Sdr. YULI (DPO) masuk melalui pintu belakang dengan cara memanjat pagar samping dan masuk melalui genteng, sedangkan Terdakwa berjaga mengawasi keadaan sekitar. Setelah sekitar 15 (lima belas) menit Sdr. YULI (DPO) keluar rumah saksi IKIN melalui jalur yang sama dengan membawa tas plastik warna hitam yang didalamnya terdapat dompet berisi uang Rp. 1.325.000 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu tas plastik tersebut digantung di sepeda motor, kemudian Sdr. YULI (DPO) meminta waktu untuk pergi mengamankan barang-barang yang telah diambil, sehingga Terdakwa disuruh menunggu. Pada saat itu Terdakwa melihat kotak amal yang terletak di seberang rumah saksi IKIN dan Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal yang berada di teras kios saksi BASTIAN SISMIANTO sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah) dan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menunggu Sdr. YULI (DPO) menjemput sambil bersembunyi disamping rumah saksi IKIN. Bahwa saksi UBAIDI yang mendengar percakapan Terdakwa dengan seseorang sebelumnya menjadi curiga sehingga saksi UBAIDI memeriksa ke dapur rumahnya dan melihat 1 (satu) buah tabung gas 3kg dan minyak goreng milik saksi UBADI hilang, kemudian saksi UBAIDI keluar rumah menuju ke arah Toko Roti Agung untuk mengejar Terdakwa namun tidak ketemu, diperjalanan pulang saksi UBAIDI melihat Terdakwa sedang bersembunyi di samping toko saksi IKIN lalu saksi UBAIDI menghampiri Terdakwa dan menanyakan dimana barang-barang milik saksi UBAIDI, dan dijawab bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh temannya yang bernama Sdr. YULI (DPO). Kemudian saksi UBAIDI membawa Terdakwa ke Pos Kamling dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi. Tidak lama polisi datang sehingga Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Martapura untuk proses lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berkali-kali sebagai perbuatan berlanjut"** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SRIYAWAN Bin ABDUL MAJEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berkali-kali sebagai perbuatan berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak amal / infak terbuat dari kaca dan Aluminium;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);**Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Ubaidi Bin Durrahman.**
 - 1 (satu) buah Palu dengan gagang kayu warna coklat, **Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Kamis**, tanggal **2 Nopember 2023**, oleh kami **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iwan Gunadi, S.H.** dan **Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Zeldy Ferdian, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Annisa Ayu M, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

Ttd

Iwan Gunadi, S.H.

Ttd

**Putu Agus Wiranata, S.H.,
M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dr. Indra Kusuma Haryanto,

S.H., M.H.

Panitera

Pengganti,

Ttd

Muhammad Zeldy Ferdian,

S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)